BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOALISI MASYARAKAT SIPIL
LAWAN
DISINFORMASI
PEMILU

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

DAN

KOALISI MASYARAKAT SIPIL LAWAN DISINFORMASI PEMILIHAN UMUM

TENTANG

KOLABORASI PENANGANAN DISINFORMASI PEMILIHAN UMUM DALAM FORUM MULTIPIHAK PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NOMOR: 0955.1/PM.04/K1/03/2023

NOMOR: 002/MoU-Perludem/III/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RAHMAT BAGJA, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Jakarta 10350, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. KHOIRUNNISA N. AGUSTYATI, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Tebet Timur IVA Nomor1, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. PIHAK KEDUA merupakan perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilihan Umum yang berinisiatif untuk mendorong terbentuknya forum multipihak untuk menangani disinformasi pemilu dengan tetap menghargai kebebasan berekspresi dan keamanan individu dan publik.
3. Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilihan Umum terdiri atas Center for Digital Society (CfDS); ICT Watch; Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi; Komite Pemantau Legislatif (KOPEL); Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO); Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT); Perhimpunan Jiwa Sehat; Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem); Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN AMAN); dan Public Virtue.

PARA PIHAK selanjutnya menjelaskan:

Bahwa PARA PIHAK telah melakukan pemantauan penggunaan media sosial dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 dan menemukan konten-konten disinformasi Pemilihan Umum yang semakin berkembang dan tersebar di media sosial dan berpotensi menghilangkan hak memilih dan polarisasi pada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi dan komitmen PARA PIHAK untuk penanganan konten disinformasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama kolaborasi penanganan disinformasi pemilu dalam forum multipihak pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan kerja kolaborasi dan koordinasi PARA PIHAK melalui forum multipihak dalam rangka menangani disinformasi di media sosial pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
   a. memperkuat kemampuan PARA PIHAK dalam mendeteksi, menganalisis, dan mengungkap disinformasi;
   b. memperkuat respon dan penanganan yang terkoordinasi terhadap suatu disinformasi yang menghargai kebebasan berekspresi dan keamanan individu dan publik;
   c. memperkuat komunikasi dan koordinasi PARA PIHAK dalam mengatasi disinformasi; dan
   d. meningkatkan literasi pemilih untuk memperkuat ketahanan pemilih terhadap disinformasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. koordinasi PARA PIHAK melalui pembentukan Forum Multipihak dalam rangka menangani disinformasi di media sosial pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK;
b. pemetaan tren topik dan taktik yang berpotensi digunakan sebagai disinformasi di media sosial;
c. pembongkaran kesalahan suatu informasi yang dilakukan setelah suatu konten muncul di media sosial;
d. penyiapan infrastruktur teknologi untuk memfasilitasi pelaporan satu pintu konten disinformasi;
e. penyediaan informasi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) PIHAK KESATU melaksanakan tugas:
   a. menunjuk penanggung jawab dan memfasilitasi kegiatan koordinasi antarpihak;
   b. menyediakan dan menyebarkan informasi mengenai prosedur penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   c. bersama dengan PIHAK KEDUA menyiapkan infrastruktur teknologi untuk memfasilitasi pelaporan satu pintu serta memfasilitasi berbagi data laporan tersebut yang memungkinkan dilakukan penilaian bersama agar penanganan bisa lebih terkoordinasi serta efisien dari segi waktu dan sumber daya;
   d. bersama dengan PIHAK KEDUA mengembangkan rencana protokol komunikasi krisis untuk mengoreksi disinformasi secara cepat;
   e. menyediakan database tren topik dan taktik yang sering digunakan untuk penyebaran disinformasi di pemilu-pemilu sebelumnya;
   f. bersama dengan PIHAK KEDUA menyediakan dan menyebarkan kontra narasi terhadap topik-topik yang sering digunakan untuk disinformasi;
   g. menyediakan bagi publik laporan hasil pengawasan, laporan dari masyarakat, dan tindak lanjut penanganan konten yang diduga memuat disinformasi Pemilihan Umum; dan
   h. menyediakan jawaban dan tanggapan terhadap disinformasi sebagai kontranarasi yang dapat memperkuat upaya pembongkaran disinformasi;

(2) PIHAK KEDUA melaksanakan tugas:
   a. menunjuk penanggung jawab untuk memastikan koordinasi antaranggota koalisi masyarakat sipil berjalan baik;
   b. menyediakan *online repository* sebagai tempat untuk informasi-informasi yang otoritatif mengenai prosedur penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan regulasi terkini yang berlaku;
   c. mengkreasikan informasi Pemilihan Umum agar lebih aksesibel bagi kelompok rentan (perempuan, disabilitas, pemilih muda, masyarakat adat, dan lain-lain);
   d. memberikan panduan pada PIHAK KESATU dalam melakukan pemetaan tren topik dan taktik yang berpotensi digunakan sebagai disinformasi termasuk menganalisis jaringan percakapan di media sosial;
   e. menyediakan *database* tren topik dan taktik yang sering digunakan untuk penyebaran disinformasi di Pemilihan Umum sebelum-sebelumnya;
   f. melaporkan suatu konten yang diduga memuat disinformasi Pemilihan Umum;
   g. memberikan penilaian terhadap suatu konten yang bermasalah sebagai pertimbangan bagi para pihak yang berwenang dalam memoderasi konten; dan
   h. menyediakan *online repository* yang memuat hasil pembongkaran disinformasi Pemilihan Umum.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

(1) Monitoring dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh masing-masing PIHAK dan atau PARA PIHAK secara bersama-sama.
(2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
(3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

MUSYAWARAH MUFAKAT

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Asmin Safari Lubis

Jabatan : Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu

Telepon : (021) 2301515

Email : kerjasama@bawaslu.go.id

Alamat : Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Menteng, Jakarta Pusat

b. PIHAK KEDUA

Nama : Khoirunnisa Nur Agustyati

Jabatan : Direktur Eksekutif

Telepon : (021) 8300004

Email : admin@perludem.org

Alamat : Jalan Tebet Timur IVB Nomor 14, Jakarta Selatan

(2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukkan pejabat penghubung.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) naskah asli serta bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

RAHMAT BAGJA

PIHAK KEDUA

KHOIRUNNISA N. AGUSTYATI